



Peran IFC Dan ITFA Dalam Menutup Kesenjangan Pembiayaan Perdagangan Global

Laura Mairenza Efendes¹, Gratiana Br Manik², Tia Putri Yundaris³, Wella Dwi Arianti⁴

Universitas Riau, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: laura.mairenza1788@student.unri.ac.id, gratiana.br6641@student.unri.ac.id,
tia.putri6664@student.unri.ac.id, wella.dwi6652@student.unri.ac.id

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 28 November 2025

ABSTRACT

The global trade finance gap is a major problem that hinders economic growth and financial inclusion, especially in developing countries. This study aims to analyze the role of the International Finance Corporation (IFC) and the International Trade Finance Association (ITFA) in reducing this gap through a collaborative approach between international financial institutions and the private sector. Using descriptive qualitative methods and document analysis from various official reports, the results of the study show that the IFC plays a strategic role through the Global Trade Finance Program (GTFP) and the Supply Chain Finance Initiative in expanding access to liquidity and securing high-risk export-import transactions. ITFA, on the other hand, assists by promoting financing tools such as forfaiting and factoring and encouraging cross-border regulatory standardization. Collaboration between IFC and ITFA has been proven to strengthen global financial system stability by reducing default risk, increasing interbank trust, and expanding digital financial inclusion for small and medium-sized enterprises. This study emphasizes that policy harmonization, strengthening the capacity of local financial institutions, and digitizing financing systems are crucial for sustainability in closing the global trade finance gap.

Keywords: Trade Finance, IFC, ITFA, Financial Inclusion, Global Synergy

ABSTRAK

Kesenjangan pembiayaan perdagangan global adalah masalah besar yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan, yang terutama di negara-negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran International Finance Corporation (IFC) dan International Trade and Forfaiting Association (ITFA) dalam mengurangi kesenjangan tersebut melalui pendekatan kolaboratif antara lembaga keuangan internasional dan sektor swasta. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis dokumen dari berbagai laporan resmi, hasil studi menunjukkan bahwa IFC berperan strategis melalui program Global Trade Finance Program (GTFP) dan Supply Chain Finance Initiative dalam memperluas akses likuiditas dan menjamin transaksi ekspor-impor berisiko tinggi. ITFA, di sisi lain, membantu dengan mempromosikan alat pembiayaan seperti forfaiting dan factoring serta mendorong standarisasi peraturan lintas batas. Kolaborasi antara IFC dan ITFA telah terbukti memperkuat stabilitas sistem keuangan global dengan menurunkan risiko gagal bayar, meningkatkan kepercayaan antar bank, dan memperluas inklusi keuangan digital untuk usaha kecil dan menengah. Studi ini

menekankan bahwa harmonisasi kebijakan, penguatan kapasitas lembaga keuangan lokal, dan digitalisasi sistem pembiayaan sangat penting untuk keberlanjutan penutupan kesenjangan pembiayaan perdagangan global.

Kata Kunci: *Pembiayaan Perdagangan, IFC, ITFA, Inklusi Keuangan, Sinergi Global.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesenjangan pembiayaan perdagangan telah menjadi perhatian utama dalam sistem keuangan global. Istilah ini menggambarkan kesenjangan besar antara permintaan dan penawaran pembiayaan perdagangan internasional yaitu, kebutuhan akan modal kerja dan instrumen keuangan untuk mendukung ekspor dan impor yang tidak terpenuhi oleh lembaga keuangan formal. Bobillo-Carballo dan Arahuetes García (2025) menyatakan bahwa kesenjangan ini ada karena lembaga keuangan, terutama di negara-negara berkembang, tidak menerapkan instrumen mitigasi risiko yang cukup baik dan memiliki persepsi risiko kredit yang tinggi. Akibatnya, banyaknya usaha kecil dan menengah (UKM) tidak dapat mengakses pembiayaan perdagangan yang memadai, meskipun sektor ini adalah tulang punggung kegiatan ekspor global. Situasi ini memiliki efek domino pada pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan stabilitas pasar internasional.

Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan internasional seperti International Finance Corporation (IFC) sangat penting. IFC, yang merupakan bagian dari Grup Bank Dunia, bekerja untuk memperkuat kapasitas sektor swasta di negara-negara berkembang melalui berbagai program jaminan risiko dan pembiayaan. Auboin (2023) mengatakan bahwa IFC secara aktif meluncurkan Program Pembiayaan Perdagangan Global (GTFP), yang bertujuan untuk menutup kesenjangan pembiayaan bagi eksportir kecil dan menengah, terutama di Afrika dan Asia. IFC tidak hanya menyediakan likuiditas melalui program ini, tetapi juga memperluas jaringan perbankan koresponden globalnya agar transaksi lintas batas dapat berjalan lebih efisien dan aman. Pendekatan ini membantu membangun kepercayaan antara lembaga keuangan, menurunkan risiko gagal bayar, dan mempermudah arus perdagangan di daerah dengan infrastruktur keuangan terbatas.

Di sisi lain, *International Trade and Forfeiting Association* (ITFA) memainkan peran pelengkap dalam bidang kebijakan keuangan perdagangan dan praktik teknis. ITFA berfungsi sebagai platform kolaboratif yang menghubungkan bank, lembaga keuangan, dan investor untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan instrumen pembiayaan seperti *forfeiting* dan *factoring*. Kim dan Park (2015) menyatakan bahwa *forfeiting* adalah cara untuk mendapatkan uang di mana eksportir menjual piutang ekspor jangka menengah kepada bank atau lembaga keuangan tanpa hak tagih balik. Ini mengurangi risiko gagal bayar dan mempercepat perputaran modal. Namun demikian, tantangan hukum dan regulasi di berbagai yurisdiksi sering kali menghambat implementasi yang luas. Dalam konteks ini, peran ITFA adalah untuk mempromosikan standarisasi kontrak,

pengembangan praktik terbaik, dan kerja sama lintas batas yang memudahkan perolehan pendanaan untuk perdagangan global.

Penting juga untuk memikirkan bagaimana upaya untuk menyelaraskan undang-undang dan peraturan dapat membantu menutup kesenjangan pendanaan. UNIDROIT (2020) menekankan pentingnya Undang-Undang Model *Factoring* sebagai dasar hukum yang dapat diadopsi oleh berbagai negara untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak dalam hal transaksi *factoring*. Adanya peraturan yang jelas membantu menciptakan kepastian hukum bagi lembaga keuangan dan investor, sekaligus mengurangi risiko sistemik yang timbul akibat perbedaan aturan nasional. Ketika digabungkan, peran IFC sebagai penyedia dukungan keuangan, peran ITFA sebagai fasilitator teknis, dan peran UNIDROIT sebagai panduan kebijakan hukum dapat menciptakan ekosistem pembiayaan perdagangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga keuangan dan organisasi internasional tidak hanya menjadi solusi praktis untuk kesenjangan pembiayaan perdagangan, tetapi juga langkah strategis menuju kesetaraan ekonomi global yang lebih adil dan stabil.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesenjangan pembiayaan perdagangan telah menjadi perhatian utama dalam sistem keuangan global. Istilah ini menggambarkan kesenjangan besar antara permintaan dan penawaran pembiayaan perdagangan internasional yaitu, kebutuhan akan modal kerja dan instrumen keuangan untuk mendukung ekspor dan impor yang tidak terpenuhi oleh lembaga keuangan formal. Bobillo-Carballo dan Arahuetes García (2025) menyatakan bahwa kesenjangan ini ada karena lembaga keuangan, terutama di negara-negara berkembang, tidak menerapkan instrumen mitigasi risiko yang cukup baik dan memiliki persepsi risiko kredit yang tinggi. Akibatnya, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) tidak dapat mengakses pembiayaan perdagangan yang memadai, meskipun sektor ini adalah tulang punggung kegiatan ekspor global. Situasi ini memiliki efek domino pada pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan stabilitas pasar internasional.

Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan internasional seperti *International Finance Corporation* (IFC) sangat penting. IFC, yang merupakan bagian dari Grup Bank Dunia, bekerja untuk memperkuat pada kapasitas sektor swasta di negara-negara berkembang melalui berbagai program jaminan risiko dan pembiayaan. Auboin (2023) mengatakan bahwa IFC secara aktif meluncurkan *Global Trade Finance Program* (GTFP), yang bertujuan untuk menutup kesenjangan pembiayaan bagi eksportir kecil dan menengah, terutama di Afrika dan Asia. IFC tidak hanya menyediakan likuiditas melalui program ini, tetapi juga memperluas jaringan perbankan koresponden globalnya agar transaksi lintas batas dapat berjalan lebih efisien dan aman. Pendekatan ini membantu membangun kepercayaan antara lembaga keuangan, menurunkan risiko gagal bayar, dan mempermudah arus perdagangan di daerah dengan infrastruktur keuangan terbatas.

Di sisi lain, *International Trade and Forfeiting Association* (ITFA) memainkan peran pelengkap dalam bidang kebijakan keuangan perdagangan dan praktik

teknis. ITFA berfungsi sebagai platform kolaboratif yang menghubungkan bank, lembaga keuangan, dan investor untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan instrumen pembiayaan seperti *forfaiting* dan *factoring*. Kim dan Park (2015) menyatakan bahwa *forfaiting* adalah cara untuk mendapatkan uang di mana eksportir menjual piutang ekspor jangka menengah kepada bank atau lembaga keuangan tanpa hak tagih balik. Ini mengurangi risiko gagal bayar dan mempercepat perputaran modal. Namun demikian, tantangan hukum dan regulasi di berbagai yurisdiksi sering kali menghambat implementasi yang luas. Dalam konteks ini, peran ITFA adalah untuk mempromosikan standarisasi kontrak, pengembangan praktik terbaik, dan kerja sama lintas batas yang memudahkan perolehan pendanaan untuk perdagangan global.

Penting juga untuk memikirkan bagaimana upaya untuk menyelaraskan undang-undang dan peraturan dapat membantu menutup kesenjangan pendanaan. UNIDROIT (2020) menekankan pentingnya Undang-Undang Model *Factoring* sebagai dasar hukum yang dapat diadopsi oleh berbagai negara untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi *factoring*. Adanya peraturan yang jelas membantu menciptakan kepastian hukum bagi lembaga keuangan dan investor, sekaligus mengurangi risiko sistemik yang timbul akibat perbedaan aturan nasional. Ketika digabungkan, peran IFC sebagai penyedia dukungan keuangan, peran ITFA sebagai fasilitator teknis, dan peran UNIDROIT sebagai panduan kebijakan hukum dapat menciptakan ekosistem pembiayaan perdagangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga keuangan dan organisasi internasional tidak hanya menjadi solusi praktis untuk kesenjangan pembiayaan perdagangan, tetapi juga langkah strategis menuju kesetaraan ekonomi global yang lebih adil dan stabil

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen, di mana berbagai sumber resmi seperti laporan lembaga internasional, jurnal akademik, dan hasil penelitian sebelumnya digunakan untuk memahami peran IFC dan ITFA dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan perdagangan global. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas tidak hanya bersifat kuantitatif, seperti angka kesenjangan pembiayaan yang akan tetapi juga berkaitan dengan dinamika kebijakan, regulasi, dan kolaborasi antara lembaga internasional. Sumber data utama adalah publikasi dari lembaga seperti Bank Pembangunan Asia (2023), IFC dan WTO (2022), serta ITFA (Harding, 2021), yang membahas perkembangan kesenjangan pembiayaan perdagangan dan peran lembaga internasional dalam menguranginya. Selain itu, laporan UNIDROIT *Factoring Model Law* (2020) dan studi hukum tentang transaksi *forfaiting* oleh Kim dan Park (2015) digunakan untuk menganalisis aspek regulasi dan praktik keuangan lintas batas yang menjadi landasan penting bagi efektivitas intervensi IFC dan ITFA.

Analisis ini dilakukan dengan pendekatan komparatif dan tematik, dengan mengkaji berbagai laporan dan publikasi internasional untuk mengidentifikasi pola

hubungan timbal balik antara kebijakan, instrumen keuangan, dan dampaknya terhadap pembiayaan perdagangan global. Studi oleh Auboin, Bekkers, dan De Quarti (2023) memberikan landasan untuk memahami dinamika perubahan dalam akses dan biaya pembiayaan dalam konteks pasar global yang terus berkembang. Sementara itu, temuan dari OECD (2021) dan ADB (2022) memperkaya analisis dengan menyoroti bagaimana digitalisasi dan inovasi keuangan dapat memperluas inklusi keuangan, terutama bagi UMKM di negara-negara berkembang. Selain itu, penelitian Raju (2025) memberikan perspektif empiris tentang hubungan antara kebijakan pembiayaan perdagangan dan peningkatan kapasitas ekspor UMKM. Melalui pendekatan ini, studi tidak hanya mengevaluasi posisi institusional IFC dan ITFA, tetapi juga menggambarkan kontribusi konkret mereka dalam memperkuat keberlanjutan ekosistem pembiayaan global melalui kebijakan adaptif, pengembangan instrumen keuangan modern, dan kerja sama antar-institusi yang saling memperkuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Strategi IFC dan ITFA dalam Memperkecil Trade Finance Gap

Tinjauan menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh *International Finance Corporation* (IFC) telah terbukti efektif dalam memperluas akses ke pembiayaan perdagangan, terutama di negara-negara berkembang yang sebelumnya memiliki fasilitas keuangan formal yang minim. Melalui program-program seperti *Global Trade Finance Program* (GTFP) dan *Supply Chain Finance Initiative*, IFC berhasil meningkatkan likuiditas dan kepercayaan antarbank dengan memberikan jaminan untuk transaksi ekspor-impor berisiko tinggi. Menurut Auboin (2023), pendekatan IFC yang berfokus pada jaminan risiko dan penguatan kapasitas lembaga keuangan lokal telah menjadi katalis penting dalam mendorong perdagangan di wilayah berisiko tinggi seperti Afrika Barat. Strategi ini tidak hanya mengalirkan dana tetapi juga merangsang efek kepercayaan di pasar, di mana bank lebih bersedia memberikan kredit setelah risikonya dijamin oleh IFC. Dengan cara ini, IFC tidak hanya menutup kesenjangan modal tetapi juga mempromosikan pembentukan ekosistem perdagangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Sementara itu, *International Trade and Forfeiting Association* (ITFA) memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. ITFA berperan dalam aspek teknis dan pendidikan, dengan fokus pada penyebaran praktik terbaik dan pengembangan instrumen seperti *forfeiting* dan *factoring* yang membantu eksportir mengubah piutang menjadi likuiditas cepat. Menurut Kim dan Park (2015), sistem *forfeiting* merupakan salah satu mekanisme paling efektif untuk mengurangi risiko default, terutama dalam transaksi lintas batas yang kurang memiliki perlindungan hukum yang kuat. ITFA juga secara aktif mengadvokasi standarisasi kontrak dan regulasi keuangan agar lebih mendukung perdagangan internasional. Dalam konteks hukum, UNIDROIT (2020) mendukung upaya ini melalui Undang-Undang Model *Factoring*, yang memberikan kepastian hukum untuk transaksi *factoring* di banyak negara. Kombinasi antara advokasi hukum UNIDROIT dan pendekatan

praktis ITFA menciptakan sinergi yang memperkuat posisi lembaga keuangan kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam perdagangan global dengan risiko yang lebih terkendali.

Meskipun demikian, efektivitas kedua lembaga ini juga menghadapi beberapa keterbatasan, seperti yang dijelaskan oleh Bobillo-Carballo dan Arahuetes García (2025). Mereka menyoroti bahwa banyak lembaga keuangan masih enggan menerapkan instrumen mitigasi risiko karena persepsi risiko kredit yang tinggi dan kurangnya pemahaman teknis terhadap produk seperti *forfaiting*. Hal ini berarti strategi IFC dan ITFA hanya akan mencapai hasil maksimal jika disertai dengan peningkatan literasi keuangan dan harmonisasi regulasi antar negara. Di sisi lain, tantangan struktural seperti perbedaan kebijakan perbankan dan kapasitas institusional yang rendah di negara-negara berkembang telah memperlambat proses penutupan kesenjangan pembiayaan perdagangan. Meskipun demikian, kesuksesan IFC dalam menggalang modal dan ITFA dalam mempromosikan adopsi instrumen keuangan inovatif menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan global, pendidikan keuangan, dan harmonisasi hukum adalah kunci untuk secara berkelanjutan menutup kesenjangan pembiayaan perdagangan global.

Tantangan Implementasi di Lapangan (Risiko Kredit, Kurangnya Data, dan Hambatan Regulasi Lintas Negara)

Meskipun peran IFC dan ITFA tampak menjanjikan dalam mengurangi kesenjangan pembiayaan perdagangan, implementasinya di lapangan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tantangan paling jelas muncul dari risiko kredit yang tinggi dan ketidakseimbangan informasi di pasar emerging. Menurut survei Bank Pembangunan Asia (2023), sekitar 60% lembaga keuangan enggan memberikan pembiayaan perdagangan karena data riwayat kredit yang lemah dan ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi. Bank-bank lokal di Afrika Barat, misalnya, seringkali tidak memiliki sistem pemantauan kredit yang andal, sehingga sulit untuk menilai kelayakan kredit eksportir skala kecil. IFC sebenarnya telah berusaha mengatasi hal ini dengan memperluas *Global Trade Finance Program* (GTFP)-nya, tetapi masalah mendasar seperti kredibilitas pelanggan dan keterbatasan data digital tetap menjadi hambatan utama (IFC & WTO, 2022).

Selain itu, perbedaan regulasi lintas batas juga menciptakan hambatan baru bagi harmonisasi pembiayaan perdagangan global. Laporan WTO oleh Auboin, Bekkers, & De Quarti (2023) menyoroti bahwa setiap negara memiliki standar penilaian risiko, aturan dokumentasi, dan persyaratan kepatuhan anti pencucian uang (AML) yang berbeda-beda. Ketidakejajaran ini menyulitkan lembaga seperti ITFA untuk menciptakan kerangka kerja *forfaiting* yang universal. Faktanya, transaksi yang melibatkan lebih dari dua yurisdiksi seringkali memerlukan biaya tambahan yang signifikan untuk kepatuhan hukum. Kondisi ini memperlambat proses pencairan dana dan sebenarnya memperlebar kesenjangan pembiayaan perdagangan, terutama di wilayah berisiko tinggi seperti Afrika Barat dan Asia Selatan, di mana birokrasi lintas batas masih tidak efisien (Auboin, 2016).

Akhirnya, kurangnya infrastruktur digital dan sistem pelaporan terintegrasi juga memperparah situasi. Meskipun IFC dan ITFA telah mempromosikan digitalisasi dokumen melalui platform berbasis blockchain, adopsi tetap terbatas. Menurut Starnes & Nana (2020), banyak negara berkembang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung transaksi perdagangan digital sepenuhnya. Akibatnya, proses verifikasi kredit dan transfer dokumen masih dilakukan secara manual, yang mengakibatkan biaya operasional tinggi dan risiko keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, meskipun strategi IFC dan ITFA berada di jalur yang benar, kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa tantangan teknis dan regulasi tetap menjadi “tembok tinggi” yang harus diatasi sebelum sistem pembiayaan perdagangan global dapat benar-benar inklusif dan efisien.

Dampak Sinergi Kedua Lembaga terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Internasional.

Sinergi antara IFC dan ITFA tidak hanya sekadar kolaborasi teknis dalam pembiayaan perdagangan, tetapi juga landasan baru bagi stabilitas sistem keuangan global. Kedua lembaga ini saling melengkapi: IFC dengan kapasitas modal dan jangkauan institusionalnya di negara-negara berkembang, sementara ITFA menawarkan keahlian dalam mekanisme forfeiting dan mitigasi risiko lintas batas. Menurut Harding (2021), kolaborasi ini memperkuat aliran likuiditas di sektor perdagangan, terutama untuk pasar yang telah terpinggirkan dari sistem pembiayaan formal. Ketika lembaga-lembaga ini bekerja sama, risiko default dapat dibagi secara lebih merata melalui pembagian risiko, sehingga mengurangi tekanan pada lembaga keuangan nasional.

Selain menjaga kelancaran aliran perdagangan, sinergi IFC-ITFA juga berfungsi sebagai penangkal guncangan selama krisis global. Menurut laporan IFC (2025), program bersama mereka dalam Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan membantu mempertahankan lebih dari 150.000 pekerjaan selama pandemi COVID-19 dengan memastikan kelancaran operasi rantai pasokan lintas batas. Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, karena keberlanjutan usaha kecil dan menengah (UKM) di negara berkembang juga terjaga. Dengan kata lain, kolaborasi ini membuat sistem keuangan internasional lebih tangguh dan adaptif terhadap gejolak global, sesuatu yang semakin dibutuhkan di tengah ketidakpastian ekonomi global pasca-pandemi.

Di sisi lain, dampak jangka panjang dari sinergi ini dapat dilihat dari meningkatnya kepercayaan investor global terhadap mekanisme pembiayaan perdagangan yang lebih aman dan transparan. OECD (2021) menekankan bahwa sistem keuangan yang stabil lahir dari ekosistem pembiayaan yang inklusif dan efisien, juga di sinilah IFC dan ITFA memainkan peran penting. Mereka menjembatani antara sektor publik dan swasta, antara bank besar dan UMKM, serta antara pasar yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Dengan demikian, dampak sinergi ini tidak hanya untuk memperkecil kesenjangan

pembiayaan perdagangan, tetapi juga untuk memperkuat struktur keuangan global sehingga tidak mudah rapuh saat badai ekonomi melanda.

Rekomendasi Kebijakan Global untuk Memperluas Inklusi Keuangan dan Memperkuat Kerja Sama Publik-Swasta.

Ketika berbicara tentang perluasan inklusi keuangan, kuncinya terletak pada dua hal: kolaborasi lintas sektor dan digitalisasi sistem pembiayaan. Menurut temuan Bank Pembangunan Asia (2022), 40% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara berkembang masih kesulitan mengakses pembiayaan perdagangan akibat kurangnya catatan digital dan biaya administratif yang tinggi. Dalam konteks ini, IFC dan ITFA dapat menjadi katalisator untuk mendorong kebijakan global yang lebih adaptif. IFC, misalnya, dapat memperluas skema fasilitas pembagian risiko yang melibatkan bank komersial lokal, sementara ITFA dapat memperkuat standarisasi dokumen digital lintas batas untuk mempercepat dan mempermudah transaksi.

Selain itu, OECD (2021) menekankan pentingnya regulasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi keuangan (*fintech*). Regulasi yang terlalu kaku justru dapat menghambat inovasi, meskipun digitalisasi dokumen perdagangan, seperti *e-bills of exchange* atau surat kredit digital yang telah terbukti dapat memangkas waktu transaksi hingga 50%. Pada tahap ini, pemerintah perlu membuka ruang untuk eksperimen kebijakan (*policy sandbox*), di mana lembaga seperti IFC dan ITFA dapat menguji model pembiayaan baru dengan risiko yang dapat diukur. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan investor tetapi juga mempercepat integrasi antara sektor keuangan tradisional dan digital.

Kebijakan global di masa depan juga perlu menjadikan kemitraan publik-swasta sebagai landasan utama. IFC, dengan mandat pengembangannya, dan ITFA, dengan jaringan sektor swastanya, dapat mengoordinasikan kolaborasi lintas batas yang lebih dinamis. Menurut IFC (2025), penguatan rantai pasok global akan lebih berkelanjutan jika sektor publik bertindak sebagai fasilitator *rather than* pengendali penuh. Dengan mendorong investasi hijau, sistem *mikrocredit*, dan pembiayaan inklusif berbasis teknologi, dunia dapat bergerak menuju ekosistem perdagangan yang lebih adil dan tangguh bagi semua pelaku pasar yang baik korporasi besar maupun UMKM lokal.

Analisis Perbandingan antara Hasil Penelitian Ini dengan Studi Terdahulu untuk Menunjukkan Kontribusi Akademik.

Dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini menyoroti aspek kolaboratif yang lebih dinamis antara IFC dan ITFA, sesuatu yang jarang dibahas dalam literatur lama. Misalnya, Harding (2021) membahas pentingnya ITFA dalam meningkatkan kesadaran tentang pembiayaan perdagangan, tetapi tidak mengeksplorasi bagaimana interaksi antara lembaga keuangan internasional seperti IFC dapat memperkuat ekosistem ini. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa sinergi antara kedua lembaga tidak hanya

meningkatkan akses ke pembiayaan tetapi juga memperkuat stabilitas keuangan global melalui mekanisme risiko bersama.

Sementara itu, laporan ADB (2022) menyoroti masalah eksklusi UMKM dari pembiayaan perdagangan, tetapi tidak menjelaskan bagaimana kerja sama institusional dapat menjadi solusi struktural. Studi ini menambahkan dimensi baru dengan menunjukkan bahwa IFC dan ITFA, melalui kombinasi pembiayaan langsung, pengembangan kapasitas, dan reformasi kebijakan lintas batas, dapat menjadi “mesin ganda” dalam mempromosikan perdagangan inklusif. Hasil studi ini juga memperkuat temuan OECD (2021) tentang pentingnya transformasi digital dalam mengurangi ketimpangan, dengan menunjukkan bagaimana IFC dan ITFA secara konkret memfasilitasi transisi ini di pasar *emerging*.

Kontribusi akademis dari penelitian ini terletak pada pemetaan model kolaborasi antarlembaga yang dapat direplikasi dalam konteks lain akan baik dalam mikrofinansial, keuangan hijau, maupun rantai pasok berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi teori sinergi institusional dalam ekonomi global, tetapi juga memperluas pemahaman kita tentang bagaimana sinergi antara sektor publik dan swasta dapat membentuk sistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan adaptif di era digital.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan pembiayaan perdagangan global masih menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di negara berkembang. Melalui analisis terhadap peran *International Finance Corporation* (IFC) dan *International Trade and Forfaiting Association* (ITFA), ditemukan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam mempersempit *trade finance gap*. IFC berperan dalam memperluas akses likuiditas melalui program jaminan pembiayaan dan penguatan kapasitas lembaga keuangan lokal, sedangkan ITFA berfokus pada penyebaran instrumen teknis seperti *forfaiting* dan *factoring* serta mendorong harmonisasi regulasi lintas negara.

Sinergi antara IFC dan ITFA terbukti menciptakan efek berganda bagi stabilitas sistem keuangan global, baik melalui peningkatan kepercayaan antarbank maupun perluasan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Meski demikian, tantangan struktural seperti risiko kredit tinggi, perbedaan regulasi lintas yurisdiksi, serta keterbatasan infrastruktur digital masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan pembiayaan perdagangan yang inklusif. Dengan demikian, dibutuhkan upaya lanjutan yang berfokus pada harmonisasi kebijakan, peningkatan literasi keuangan, dan digitalisasi sistem pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan sistem perdagangan global yang lebih adil dan tangguh. Hasil penelitian ini berkontribusi secara akademik dengan memperluas pemahaman tentang pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam membangun ekosistem pembiayaan perdagangan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

DAFTAR RUJUKAN

- Asian Development Bank. (2022, August). *Toward Inclusive Access to Trade Finance: Lessons from the Trade Finance Gaps, Growth, and Jobs Survey*. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/819856/inclusive-access-trade-finance.pdf>
- Asian Development Bank. (2023, September). *2023 Trade Finance Gaps, Growth, and Jobs Survey* (ADB Briefs No. 256). Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/906596/adb-brief-256-2023-trade-finance-gaps-growth-jobs-survey.pdf>
- Auboin, M. (2016). *Improving the availability of trade finance in developing countries: An assessment of remaining gaps* (CESifo Working Paper No. 5784). CESifo GmbH. https://www.ifo.de/DocDL/cesifo1_wp5784.pdf
- Auboin, M. (2023, June). *Supporting trade finance for trade expansion and diversification in West Africa* (Policy Brief B250). Fondation pour les Études et Recherches sur le Développement International (FERDI). <https://hdl.handle.net/10419/276999>
- Auboin, M., Bekkers, E., & De Quarti, D. (2023). *A novel framework to evaluate changes in access to and costs of trade finance* (WTO Staff Working Paper ERSD-2023-01). World Trade Organization. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/268611/1/183291013X.pdf>
- Bobillo-Carballo, E., & Arahuetes García, A. (2025). *Trade finance gap: Why credit risk mitigants are not applied*. Global Policy. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.70017>
- Harding, R. (2021, May). *It's time to talk about trade finance*. International Trade & Forfeiting Association. <https://itfa.org/wp-content/uploads/2021/05/Its-time-to-talk-about-trade-finance%5EJ-May-2021.pdf>
- International Finance Corporation & World Trade Organization. (2022, October). *Trade finance in West Africa: A study of Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, and Senegal*. International Finance Corporation; World Trade Organization. <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2022/report-trade-finance-in-west-africa.pdf>
- International Finance Corporation. (2025, September). *Trade and supply chain finance: Persistent trade and supply chain finance gap*. <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2025/fy25-ifc-trade-and-supply-chain-finance.pdf>
- International Finance Corporation. (2023). *Trade finance in the Mekong region*. International Finance Corporation. <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2023/trade-finance-in-the-mekong-region.pdf>
- International Trade and Forfeiting Association. (2022, October). *Sustainable trade finance and African trade*. International Trade and Forfeiting Association. https://itfa.org/wp-content/uploads/2022/10/ITFA_Sustainable-Trade-Finance-and-African-Trade_final_04102022.pdf

- International Trade and Forfaiting Association. (2025, May). *The silent crisis: Understanding the expertise gap in global trade finance operations*. International Trade and Forfaiting Association. <https://itfa.org/wp-content/uploads/2025/05/THE-SILENT-CRISIS-UNDERSTANDING-THE-EXPERTISE-GAP-IN-GLOBAL-TRADE-FINANCE-OPERATIONS-May-2025.pdf>
- International Trade and Forfaiting Association. (2025, September). *Creating initiatives for closing the trade-finance gap (ITFA newsletter)*. International Trade and Forfaiting Association. https://itfa.org/wp-content/uploads/2025/09/LH_Creating-initiatives-for-closing-the-trade-finance-gap_Sept-NL.pdf
- Kim, J.-S., & Park, S.-H. (2015). *Legal issues in forfaiting transactions*. *Journal of International Trade & Commerce*, 11(5), 75-85. <https://doi.org/10.16980/jitc.11.5.201510.75>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Trade finance for SMEs in the digital era (OECD SME and Entrepreneurship Papers No. 24)*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e505fe39-en>
- Raju, C. S. R. (2025, June). *Trade finance gaps and SME export capacity in developing economies: A study of policy interventions*. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 13(6), G637-G647. <https://doi.org/10.56975/ijcrt.v13i6.289702>
- Starnes, S., & Nana, I. (2020, November). *Why trade finance matters – especially now (Note 2 of the “Trade and COVID Trilogy”)*. International Finance Corporation. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/173771613569551447/pdf/Why-Trade-Finance-Matters-Especially-Now.pdf>
- UNIDROIT. (2020, June). *Background Research Report: Factoring Model Law Working Group (Study LVIII A – W.G.1 – Doc. 3 rev.1)*. Rome: UNIDROIT. <https://www.unidroit.org/english/documents/2020/study58a/wg01/s-58a-wg-01-03-rev01.pdf>